



BUPATI MUKOMUKO  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,  
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
SERTA INSENTIF KEPALA DUSUN DAN PEGAWAI SARAK

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : bahwa dalam rangka percepatan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperlancar dan menertibkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Kepala Dusun dan Pegawai Sarak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomo 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

5. Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia Nomor 84 tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Bendahara Desa, Pembantu Bendahara Desa dan Pegawai Sara' (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2012 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KEPALA DUSUN DAN PEGAWAI SARAK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mukomuko.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
  3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
  4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  6. Peraturan Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
  8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  9. Kepala Desa adalah Pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
  10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri atas Sekretariat Desa (Kaur Keuangan dan Kaur Umum) dan pelaksana teknis lapangan (kepala seksi sesuai dengan kebutuhan maksimal 3 orang) serta unsur kewilayahan (kepala dusun).
11. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAR
2	ASISTEN I
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

12. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas-tugas dalam sesuatu jabatan dan atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
14. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
15. Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
16. Kepala Dusun adalah Anggota lembaga pengurusan yang membawahi Dusun yang berada dibawah Desa.
17. Pegawai Sarak adalah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang membantu Pemerintahan desa dalam bidang keagamaan.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Mukomuko dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Mukomuko setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah desa dalam mengalokasikan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan anggota badan permusyawaratan desa serta insentif kepala dusun dan pegawai sarak, dalam APBDesa baik yang bersumber dari APBD Kabupaten maupun Pendapatan Asli Desa;
- (2) Pengaturan Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, tunjangan anggota badan permusyawaratan desa serta insentif kepala dusun dan pegawai sarak bertujuan untuk pemerataan penghasilan dan peningkatan kesejahteraan penyelenggaraan desa;
- (3) Pemerataan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengurangi kesenjangan penghasilan antar desa yang disebabkan perbedaan alokasi dana desa, luas wilayah desa dan luas kebun kas desa;

## BAB III PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

### Pasal 3

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan perhitungan sebagai berikut :

	ADD yang berjumlah sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan, paling banyak 60% (enam puluh per seratus);
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS

b. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh per seratus);

- c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh per seratus); dan
- d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 4

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari PNS, berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Gaji Pokok sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1).

BAB IV  
TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah.
- (2) Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
- (3) Tunjangan dan Penerimaan Lainnya yang syah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 7

- (1) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD dianggarkan dalam APBDesa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD yang dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
INSENTIF KEPALA DUSUN DAN PEGAWAI SARAK

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun dan Pegawai Sarak diberikan Insentif yang bersumber dari APBDes.
- (2) Pegawai Sarak terdiri dari :
  - a. Imam;
  - b. Bilal;
  - c. Khatib; dan
  - d. Gharim.
- (3) Insentif Kepala Dusun dan Pegawai Sarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes.

1	SEKDAKAB Bupati.	.....
2	ASISTEN I	.....
3	KABAG HUKUM	.....
4	INSTANSI TEKNIS	.....

- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBDes.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**  
Pada tanggal 24 Mei 2016


**BUPATI MUKOMUKO,**



**CHOIRUL HUDA**

Diundangkan di Mukomuko  
pada tanggal 24 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUKOMUKO**



**SYAFKANI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2016 NOMOR 8a

PARAF HIRARKI	
1	SEKDAKAB
2	ASISTEN I
3	KABAG HUKUM
4	INSTANSI TEKNIS